



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 34 tahun, NIK :6401055803850003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Banua Baru, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, Terakhir bertempat kediaman di Dusun Banua Baru, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 23 Januari 2020, yang diperbaiki dengan surat gugatan bertanggal 9 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pasir, Provinsi

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 212/11/XI/2007, tertanggal 12 Nopember 2007;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan. dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat Kediaman di rumah kontrakan di Pasir Mayang, Kecamatan, Kabupaten Pasir Povinsi Kalimantan Timur, kemudian kembali ke rumah Tergugat di Makassar, kemudian terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banua Baru, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak, umur 14 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat;
 - Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat karena persoalan sepele (KDRT)
 - Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat hingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;persoalan tersebutlah yang membuat Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memberi kabar berita kepada Penggugat sehingga antara Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Lagi-Agi Nomor: 470/001/SK-GB/DLG/01/2020, tertanggal 22 Januari 2020 Tergugat (Tergugat S) terakhir tercatat sebagai warga di Dusun Banua Baru, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar namun sejak tahun Bulan Aguastus 2015 Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat S). dengan Penggugat, Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/11/XI/2007, tertanggal 12 Nopember 2007, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Banua Baru, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalgian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.S;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian kembali ke Makassar dan terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat di Dusun Banua Baru, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 (delapan) tahun;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada waktu keduanya berada di Kalimantan dan Makassar;
 - bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat berada di Dusun Banua Baru;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - bahwa pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah juga berkomunikasi;
 - bahwa tidak pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, karena tidak diketahui kemana Tergugat dicari;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Banua Baru, Desa Lago-Agi, Kecamatan Campalgian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.S;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian kembali ke Makassar dan terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat di Dusun, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 (delapan) tahun;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan rukun;
- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada waktu keduanya berada di Kalimantan dan Makassar;
- bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat berada di Dusun Banua Baru;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah juga berkomunikasi;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, karena tidak diketahui kemana Tergugat dicari;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat.S) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Nopember 2007 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuoro, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur dan di Makassar serta di Banua Baru, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat karena persoalan sepele (KDRT) dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat hingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya tidak terpenuhi.

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian kembali ke Makassar dan terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat di Dusun Banua Baru, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 (delapan) tahun serta telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah juga berkomunikasi, dan tidak pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, karena tidak diketahui kemana Tergugat dicari, adalah fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat oleh saksi 1, oleh karenanya keterangan saksi 1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pernah tinggal di

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Makassar dan terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat di Dusun Banua Baru, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 (delapan) tahun serta telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah juga berkomunikasi, dan tidak pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, karena tidak diketahui kemana Tergugat dicari, adalah fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat oleh saksi 1 oleh karenanya keterangan saksi 1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dengan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Nopember 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuoro, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Pasir Mayang, Kecamatan Kuoro, Kabupaten Pasir,

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banua Baru, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalgian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 8 (delapan) tahun;

3. bahwa pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat;
4. bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
5. bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada lagi hubungan Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya (gaib) sekarang dan Tergugat tidak pernah dicari karena tidak diketahui kemana Tergugat dicari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) tahun 10 (tujuh) bulan;
2. Bahwa sejak Tergugat meninggal Penggugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat kediamannya sekarang (gaib) dan tidak pernah diusahakan untuk mencari karena tidak diketahui kemana Tergugat dicari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Penggugat bahkan tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



keberadaannya, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat karena tidak mengirim nafkah dan kabar, menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat, dan Penggugat juga telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً**

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat.S) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000.00.(enam ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020
Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiah bertepatan tanggal 2 Dzulkaidah 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S.,S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp490.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan pertama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp6.000,00 |
| Jumlah | : Rp606.000,00 |

(enam ratus enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Pwl